

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Asuransi
Jiwa Syariah
PRUCerah

Tentang Produk

Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah** merupakan produk Asuransi Jiwa yang sesuai prinsip syariah dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah).

Produk ini memberikan Manfaat Dana Pendidikan, yang memberikan manfaat berupa Penarikan Tunai Sekaligus serta Penarikan Tunai Bulanan selama 4 tahun. Selain itu untuk menjamin keberlangsungan Pendidikan Anak Anda maka produk ini memberikan Manfaat Bebas Kontribusi jika Anda Meninggal Dunia, mengalami Cacat Tetap dan Total atau terkena Kondisi Kritis. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah, dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai **PRUCerah** Plus dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Produk ini hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRUCerah** Plus.

Produk Asuransi ini telah mendapatkan opini kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) Prudential Syariah dan telah dilaporkan dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh tenaga pemasar berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pemegang Polis

orang perseorangan yang membuat perjanjian Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan prinsip syariah dengan Pengelola sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

Peserta Yang Diasuransikan

berarti individu yang namanya tercantum di dalam Buku Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah sesuai dengan perjanjian Polis yang terdiri atas Peserta Utama Yang Diasuransikan dan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada). Peserta Tambahan Yang Diasuransikan dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.

Pengelola

berarti Prudential Syariah selaku Pengelola Dana *Tabarru'* dan Dana Nilai Tunai yang akan memberikan Manfaat Asuransi sesuai dengan polis.

Penerima Manfaat

berarti individu atau yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila manfaat klaim meninggal dunia atas diri Peserta Yang Diasuransikan dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Pemegang Polis juga telah meninggal dunia. Selama Pemegang Polis masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.

Polis

berarti perjanjian asuransi jiwa syariah antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Pengelola yang dapat dibuat dalam bentuk elektronik berdasarkan *Akad Wakalah bil Ujrah* dengan pembayaran Kontribusi.

Akad Wakalah Bil Ujrah

Pemberian kewenangan oleh Pemegang Polis kepada pihak Pengelola untuk mengelola dan menginvestasikan Kontribusi dengan memberikan sejumlah Biaya (*Ujrah*) yang disepakati.

Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah** yang dijual melalui jalur distribusi Standard Chartered Bank tersedia dalam Plan **PRUCerah** Plus. Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah** Plan **PRUCerah** Plus tersebut selanjutnya akan disebut dengan nama **PRUCerah** Plus.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui **PRUCerah** Plus?

Manfaat bagi Peserta Utama Yang Diasuransikan

1

Manfaat Dana Pendidikan

Apabila Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan telah berakhir dan Polis **PRUCerah** Plus masih berlaku serta pengelola telah menyetujui pengajuan klaim Manfaat Dana Pendidikan¹ bagi Peserta Utama Yang Diasuransikan, maka akan diberikan Manfaat Dana Pendidikan atas beban Dana Nilai Tunai sebagai berikut:

- Manfaat Penarikan Tunai Sekaligus** akan diberikan pada saat Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, dan besarnya bergantung pada Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan yang dipilih yaitu:
 - 8 dan 9 tahun : mendapatkan 30 kali Manfaat Penarikan Tunai Berkala
 - 10 - 18 tahun : mendapatkan 36 kali Manfaat Penarikan Tunai Berkala.
- Manfaat Penarikan Tunai Berkala** akan diberikan setiap akhir bulan dimulai dari 1 (satu) bulan setelah Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir sampai dengan Tanggal Akhir Kepesertaan atau berakhirnya Polis (yang mana yang lebih dahulu terjadi), dan besarnya dijamin sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.
- Tambahan Manfaat Penarikan Tunai Berkala** yang akan diberikan ketika Ulang tahun Polis setelah melewati Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan, yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh Pengelola dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis.
- Tambahan Manfaat Akhir Kepesertaan** akan diberikan kepada Pemegang Polis dalam hal Peserta Utama Yang Diasuransikan masih hidup pada Tanggal Akhir Kepesertaan yang besarnya akan ditentukan oleh Pengelola dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis.

¹ Pengelola akan memberikan surat pemberitahuan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir dan Pemegang Polis memiliki kewajiban untuk memberikan konfirmasi dan kepada Pengelola paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir.

Dalam hal Pemegang Polis belum memberikan konfirmasi atas surat pemberitahuan yang telah diberikan oleh Pengelola dan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir, maka Manfaat Dana Pendidikan akan disimpan terlebih dahulu di dalam Dana Nilai Tunai hingga Pemegang Polis memberikan konfirmasi dan Pengelola tidak berkewajiban untuk membayarkan kompensasi dalam bentuk apapun

2

Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan apabila Peserta Utama yang diasuransikan Meninggal dunia, yaitu:

- Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* sebesar Total Kontribusi yang telah dibayarkan (termasuk kontribusi yang dibayarkan atas beban Dana *Tabarru'* dari Manfaat Bebas Kontribusi bagi peserta tambahan yang diasuransikan).
- Nilai Tunai* atas beban Dana Nilai Tunai. Nilai tunai akan ditentukan berdasarkan tanggal Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia.

Setelah manfaat Meninggal Dunia dibayarkan, Polis berakhir dan tidak ada lagi Manfaat Asuransi yang dapat diberikan.

Catatan:

* Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam hal kepesertaan pada **PRUCerah** Plus berakhir yang disebabkan oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia atau pemegang polis melakukan penebusan polis dengan mengikuti ketentuan dalam Polis. Dana Nilai Tunai adalah kumpulan akumulasi dana yang berasal dari Kontribusi para Pemegang Polis berdasarkan Porsi Nilai Tunai untuk pembayaran Manfaat Penarikan Tunai Sekaligus, Manfaat Penarikan Tunai Berkala, Tambahan Manfaat Penarikan Tunai Berkala (jika ada), Tambahan Manfaat Akhir Kepesertaan (jika ada), dan/atau Nilai Tunai.

Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah**

Manfaat bagi Peserta Tambahan Yang Diasuransikan

Manfaat Bebas Kontribusi

Apabila Peserta Tambahan Yang Diasuransikan mengalami mana yang lebih dulu dari kondisi berikut:

- Meninggal Dunia** dalam masa berlakunya **PRUCerah Plus**, dan Pengelola telah menyetujui pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan yang diajukan, maka Pengelola akan memberikan Manfaat Meninggal Dunia atas beban Dana *Tabarru'* atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, yaitu menanggung sisa Kontribusi yang belum dibayarkan **PRUCerah Plus** dan kepesertaan atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan tersebut menjadi berakhir.
- Cacat Total dan Tetap** selama 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut sejak tanggal diagnosis oleh Dokter Spesialis di bidang nya dalam masa berlakunya **PRUCerah Plus**, dan Pengelola telah menyetujui pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap yang diajukan, maka Pengelola akan membayarkan yaitu menanggung sisa Kontribusi yang belum dibayarkan dari beban Dana *Tabarru'* berupa sisa Kontribusi yang belum dibayarkan **PRUCerah Plus** dan kepesertaan atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan menjadi berakhir. Klaim untuk Cacat Total dan Tetap, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama masa berlaku **PRUCerah Plus**. Dalam hal Pengelola telah menyetujui pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap, maka Manfaat Meninggal Dunia atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan dan Manfaat Kondisi Kritis menjadi tidak berlaku.
- Manfaat Kondisi Kritis**
Apabila Peserta Tambahan Yang Diasuransikan terkena salah satu dari 60 Kondisi Kritis maka Pengelola akan membayarkan dari beban Dana *Tabarru'* berupa sisa Kontribusi yang belum dibayarkan dan kepesertaan atas **PRUCerah Plus** dan kepesertaan atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan menjadi berakhir.

Manfaat Asuransi Kondisi Kritis ini dapat dibayarkan setelah melewati Masa Tunggu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kepesertaan atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang terakhir terjadi.

Klaim untuk Kondisi Kritis, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama masa berlaku **PRUCerah Plus**.

Dalam hal Pengelola telah menyetujui pengajuan klaim Manfaat Kondisi Kritis, maka Manfaat Meninggal Dunia atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan dan Manfaat Cacat Total dan Tetap dan Manfaat Kondisi Kritis menjadi tidak berlaku.

Persyaratan Pengajuan Polis Asuransi

1

Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan

Peserta Utama : 1 – 18 tahun (ulang tahun berikutnya)

Peserta Tambahan : 19 – 55 tahun (ulang tahun berikutnya)

2

Usia Masuk Pemegang Polis

21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (usia sebenarnya)

3

Pilihan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan:

8 – 18 Tahun sejak Polis diterbitkan

4

Masa Kepesertaan

Sejak Polis terbit sampai dengan 4 tahun setelah masa tunggu Manfaat Dana Pendidikan

5

Minimum Penarikan Tunai Berkala

Rp5.000.000 per bulan

Minimum / Maksimum Santunan Asuransi

Minimum dan Maksimum Santunan Asuransi ditentukan berdasarkan total Kontribusi yang telah dibayarkan pada saat Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia.

Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

1

Melengkapi dokumen yang diperlukan:

- Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dan Profil Risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Anda
- Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
- Mengikuti Financial UW atau melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai Santunan Asuransi dan usia masuk (apabila dipersyaratkan)
- Fotokopi kartu identitas Anda dan Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku
- Bukti pembayaran Kontribusi
- Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis

2

Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui rumah sakit atau laboratorium klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Membayar Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, dan tahunan) untuk memastikan Polis tetap aktif.
- Membayar Kontribusi melalui metode pembayaran yang tersedia (*cash/cheque, credit card* atau metode pembayaran lainnya).

Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah**

- ▶ Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
- ▶ Melakukan pengkinian data rekening bank di Prudential Syariah jika ada perubahan.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

Pembagian Surplus Dana *Tabarru'* (*Surplus Underwriting*)

Pembagian Surplus Dana *Tabarru'* (*Surplus Underwriting*) sesuai Syarat dan Ketentuan Polis yang akan diberikan kepada Pemegang Polis bila terdapat kelebihan dana pada rekening *Tabarru'*. Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
- Per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan Pihak telah diasuransikan sekurang - kurangnya 1 (satu) tahun;
- Polis berlaku (*inforce*) dan Iuran *Tabarru'* telah dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
- Polis berlaku pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*.

Surplus Underwriting dibagikan kepada Pemegang Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

- 80% (delapan puluh persen) dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis, dengan ketentuan pembagian sebagaimana diatur dalam poin i sampai dengan poin iv di atas;
- 10% (sepuluh persen) dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*; dan
- 10% (sepuluh persen) merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.

Pemegang Polis dapat mengalokasikan *Surplus Underwriting* dengan mentransfer ke rekening Pemegang Polis, mengalokasikan ke Dana *Tabarru'*, atau mengalokasikannya ke Dana Sosial.

Kontribusi

1

Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru'*, *Ujrah* dan Porsi Nilai Tunai.

Kontribusi wajib selalu dibayar setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi sesuai dengan Masa Pembayaran Kontribusi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Kepesertaan.

Kontribusi untuk **PRUCerah** Plus tergantung pada usia, jenis kelamin, Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan, masa pembayaran kontribusi, frekuensi pembayaran Kontribusi, dan Besaran Manfaat Tunai Berkala yang dipilih.

2

Masa Leluasa (*Grace period*) untuk melakukan pembayaran Kontribusi Berkala adalah hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.

3

Periode Pembayaran Kontribusi yaitu: 5 tahun atau sesuai dengan pilihan masa pembayaran kontribusi /masa tunggu manfaat dana pendidikan.

Frekuensi Pembayaran Kontribusi ada 4 pilihan, yaitu:

- bulanan
- tiga bulanan
- enam bulanan
- tahunan

Berapa lama Pemegang Polis dapat mempelajari Polis (masa *Free Look*)?

1

Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan. Mohon hubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Line* Prudential Syariah jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Pemegang Polis memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.

2

Jika Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, Pemegang Polis dapat segera memberitahu Pengelola dengan cara mengisi Formulir Pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look*) dan mengembalikan dokumen Ringkasan Polis.

3

Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah Pemegang Polis bayarkan setelah dikurangi *Ujrah* yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis (jika ada).

Asuransi Jiwa Syariah PRUCerah

Iuran Tabarru'

Iuran Tabarru' adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana Tabarru' untuk dapat mengikuti kepesertaan.

Plan PRUCerah Plus Iuran Tabarru' sebesar 6% (enam persen) dari Kontribusi yang dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan masa pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Ujrah

1

Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru' adalah Ujrah yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Tabarru' Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru' sebesar 0% (nol persen).

2

Ujrah Pengelolaan Dana Nilai Tunai adalah Ujrah yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Nilai Tunai. Ujrah Pengelolaan Dana Nilai Tunai sebesar maksimum 1.5% (satu koma lima persen) dari keseluruhan Dana Nilai Tunai para Peserta

3

Ujrah adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan PRUCerah Plus. Ujrah yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan PRUCerah Plus meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Komisi Tenaga Pemasar.

Besar Ujrah sebagaimana tercantum di bawah ini dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan masa pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan

Ujrah PRUCerah Plus

i. Ujrah dari Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi 5 (lima) tahun

Tahun Polis ke-	8 tahun	9 tahun	10 tahun	11 tahun	12 tahun	13 tahun	14 tahun	15 tahun	16 tahun	17 tahun	18 tahun
1	62%	63%	68%	67%	68%	68%	68%	69%	71%	75%	76%
2	22%	49%	55%	55%	55%	56%	56%	57%	59%	59%	59%
3	5%	7%	12%	13%	13%	14%	14%	14%	15%	19%	20%
4	3%	6%	8%	8%	9%	9%	11%	11%	14%	14%	15%
5	3%	3%	3%	3%	3%	3%	4%	4%	10%	10%	10%

ii. Ujrah dari Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi yang jangka waktunya sesuai dengan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan

Tahun Polis ke-	8 tahun	9 tahun	10 tahun	11 tahun	12 tahun	13 tahun	14 tahun	15 tahun	16 tahun	17 tahun	18 tahun
1	62%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
2	48%	48%	48%	58%	62%	72%	72%	72%	72%	72%	72%
3	4%	38%	38%	43%	44%	44%	50%	53%	60%	60%	65%
4	4%	14%	14%	19%	30%	32%	38%	45%	45%	49%	51%
5	4%	7%	7%	15%	16%	19%	25%	27%	31%	32%	37%
6	3%	4%	4%	4%	7%	10%	12%	15%	17%	18%	28%
7	2%	3%	4%	4%	4%	8%	9%	11%	10%	15%	15%
8	1%	2%	3%	4%	4%	4%	4%	4%	10%	11%	11%
9		1%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	5%	9%	9%
10			1%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
11				1%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	4%
12					2%	3%	3%	3%	3%	4%	4%
13						2%	3%	3%	3%	3%	4%
14							2%	2%	3%	3%	3%
15								2%	2%	3%	3%
16									2%	2%	3%
17										2%	2%
18											2%

4

Pajak yang dikenakan atas penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan dapat berubah dari waktu ke waktu sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Asuransi Jiwa Syariah PRUCerah

Porsi Nilai Tunai

Porsi Nilai Tunai adalah bagian dari Kontribusi yang dialokasikan untuk Dana Nilai Tunai. Porsi Nilai Tunai sebagaimana tercantum di bawah ini dibayarkan sesuai dengan masa pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Porsi Nilai Tunai PRUCerah Plus

i. Porsi Nilai Tunai dari Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi 5 (lima) tahun

Tahun Polis ke-	8 tahun	9 tahun	10 tahun	11 tahun	12 tahun	13 tahun	14 tahun	15 tahun	16 tahun	17 tahun	18 tahun
1	32%	31%	26%	27%	26%	26%	26%	25%	23%	19%	18%
2	72%	45%	39%	39%	39%	38%	38%	37%	35%	35%	35%
3	89%	87%	82%	81%	81%	80%	80%	80%	79%	75%	74%
4	91%	88%	86%	86%	85%	85%	83%	83%	80%	80%	79%
5	91%	91%	91%	91%	91%	91%	90%	90%	84%	84%	84%

ii. Porsi Nilai Tunai dari Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi yang jangka waktunya sesuai dengan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan

Tahun Polis ke-	8 tahun	9 tahun	10 tahun	11 tahun	12 tahun	13 tahun	14 tahun	15 tahun	16 tahun	17 tahun	18 tahun
1	32%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
2	46%	46%	46%	36%	32%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
3	90%	56%	56%	51%	50%	50%	44%	41%	34%	34%	29%
4	90%	80%	80%	75%	64%	62%	56%	49%	49%	45%	43%
5	90%	87%	87%	79%	78%	75%	69%	67%	63%	62%	57%
6	91%	90%	90%	90%	87%	84%	82%	79%	77%	76%	66%
7	92%	91%	90%	90%	90%	86%	85%	83%	84%	79%	79%
8	93%	92%	91%	90%	90%	90%	90%	90%	84%	83%	83%
9		93%	91%	91%	90%	90%	90%	90%	89%	85%	85%
10			93%	91%	91%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
11				93%	91%	91%	90%	90%	90%	90%	90%
12					92%	91%	91%	91%	91%	90%	90%
13						92%	91%	91%	91%	91%	90%
14							92%	92%	91%	91%	91%
15								92%	92%	91%	91%
16									92%	92%	91%
17										92%	92%
18											92%

Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan ?

1. Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.
2. Jika meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
 - i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa Tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Utama atau Peserta Tambahan;
 - ii. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana;
 - iii. Kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - iv. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - v. Perlawanan oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - vi. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
 - vii. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah**

3

Jika Peserta Tambahan Yang Diasuransikan mengalami Cacat Total dan Tetap disebabkan karena hal berikut:

- i. Cacat Total dan Tetap yang terjadi di luar masa berlakunya kepesertaan berdasarkan Ketentuan Khusus Polis ini.
- ii. Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar masa berlaku kepesertaan berdasarkan Ketentuan Khusus Polis yang bersangkutan.
- iii. Cacat Total dan Tetap atas diri Peserta Tambahan Yang Diasuransikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, dan kerusuhan sipil;
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - d. Perlawanan oleh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - f. Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan;
 - g. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;

- h. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apa pun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Pengelola secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan;
- i. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, kecuali zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter; atau
- j. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).

4

Pengecualian untuk Kondisi Kritis atas diri Peserta Tambahan Yang Diasuransikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut

- a. Kondisi Kritis yang dialami Peserta Tambahan Yang Diasuransikan termasuk untuk gejala yang telah diketahui dan/atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam Masa Tunggu;
- b. Kondisi Kritis yang dialami Peserta Tambahan Yang Diasuransikan sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan ini, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;
- c. Kondisi Kritis yang dialami Peserta Tambahan Yang Diasuransikan yang disebabkan:
 - i. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - ii. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - iii. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - iv. Perlawanan oleh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;

- v. Cacat bawaan dan/atau kelainan bawaan, baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Peserta Utama Yang Diasuransikan atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan;
- vi. Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan;
- vii. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
- viii. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apa pun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Pengelola secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan;
- ix. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, dan kerusuhan sipil;
- x. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, kecuali zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter;
- xi. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; atau
- xii. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), kecuali infeksi HIV tersebut dibuktikan berasal dari transfusi darah kepada Peserta

Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah**

Tambahan Yang Diasuransikan oleh lembaga transfusi darah yang telah membuktikan sumber darah terinfeksi HIV tersebut.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Kepesertaan berakhir?

1

Kepesertaan asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:

- Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola berdasarkan ketentuan Polis;
 - Penebusan Polis disetujui oleh Pengelola;
 - Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
 - Tanggal Akhir Kepesertaan **PRUCerah** Plus;
 - Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia; atau
 - Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Meninggal Dunia atas Peserta Utama Yang Diasuransikan telah disetujui oleh Pengelola
- mana yang terjadi lebih dahulu.

2

Kepesertaan pada Peserta Tambahan Yang Diasuransikan akan berakhir secara otomatis pada saat:

- Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, Manfaat Cacat Total dan Tetap, atau Manfaat Kondisi Kritis disetujui oleh Pengelola; atau
- Polis berakhir sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas mana yang terjadi lebih dahulu.

3

Berakhirnya kepesertaan atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan sebagaimana disebutkan pada poin 2 huruf a di atas tidak akan menyebabkan Polis berakhir.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed* dan bagaimana cara Pemulihan Polis?

Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapsed* jika Pemegang Polis tidak membayar Polis paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*) dan frekuensi pembayaran Kontribusi (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, dan tahunan).

Apabila polis *lapsed* dan polis tidak pernah dilakukan penebusan polis (*Surrender*), Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:

- Pemulihan Polis dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*);
- Membayar seluruh Kontribusi tertunggak, denda, dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis;
- Memenuhi syarat *Underwriting* dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Pengelola; dan
- Mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan lengkap dan benar.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka Kepesertaan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.

Pemulihan Polis akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* sampai dengan tanggal pemulihan Polis.

Bagaimana cara mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*)?

Penebusan Polis adalah penarikan seluruh Nilai Tunai yang terbentuk yang diajukan oleh Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Kepesertaan dan disetujui oleh Pengelola yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir.

Untuk mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*), Pemegang Polis wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola.

Risiko yang perlu Anda ketahui

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko dibawah ini:

1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum, dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri

2) Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban terhadap Pesertanya dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3) Risiko Operasional


Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah**

Ilustrasi Manfaat PRUCerah Plus

Bapak Ardi dan Anaknya Lucky, membeli **PRUCerah Plus** saat berusia 30 tahun dan Anaknya berusia 3 tahun dengan Kontribusi sebesar **Rp23.779.000** per tahun untuk Masa Pembayaran Kontribusi dan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan selama 15 tahun.

Berikut adalah ilustrasi manfaat **PRUCerah Plus** yang dimiliki Bapak Ardi dan Lucky:



Catatan:

Ilustrasi diatas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat. perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Peserta Yang Diasuransikan, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Kontribusi.

* Tambahan Manfaat Penarikan Tunai Berkala Tahunan dengan asumsi Sedang (7.5%), yang nilainya ditentukan oleh perusahaan dan akan diinformasikan pada tanggal Ulang Tahun Polis.

** Tambahan Manfaat Akhir Kepesertaan dengan asumsi Sedang (7.5%), yang nilainya ditentukan oleh perusahaan dan akan diinformasikan pada tanggal akhir masa kepesertaan.


*** Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam hal kepesertaan pada **PRUCerah Plus** berakhir dengan mengikuti ketentuan dalam Polis.

Asuransi Jiwa Syariah PRUCerah

Ilustrasi Manfaat PRUCerah Plus (Orang Tua Meninggal Dunia)

Bapak Ardi dan Anaknya Lucky, membeli **PRUCerah Plus** saat berusia 30 tahun dan Anaknya berusia 3 tahun dengan Kontribusi sebesar **Rp23.779.000** per tahun untuk Masa Pembayaran Kontribusi dan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan selama 15 tahun.

Berikut adalah ilustrasi manfaat **PRUCerah Plus** yang dimiliki Bapak Ardi dan Lucky:



Catatan:

Ilustrasi diatas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat. perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Peserta Yang Diasuransikan, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Kontribusi.

* Tambahan Manfaat Penarikan Tunai Berkala Tahunan dengan asumsi Sedang (7.5%), yang nilainya ditentukan oleh perusahaan dan akan diinformasikan pada tanggal Ulang Tahun Polis.

** Tambahan Manfaat Akhir Kepesertaan dengan asumsi Sedang (7.5%), yang nilainya ditentukan oleh perusahaan dan akan diinformasikan pada tanggal akhir masa kepesertaan.


*** Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam hal kepesertaan pada **PRUCerah Plus** berakhir dengan mengikuti ketentuan dalam Polis.

Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah**

Ilustrasi Manfaat PRUCerah Plus (Orang Tua terkena Kondisi Kritis)

Bapak Ardi dan Anaknya Lucky, membeli **PRUCerah Plus** saat berusia 30 tahun dan Anaknya berusia 3 tahun dengan Kontribusi sebesar **Rp23.779.000** per tahun untuk Masa Pembayaran Kontribusi dan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan selama 15 tahun.

Berikut adalah ilustrasi manfaat **PRUCerah Plus** yang dimiliki Bapak Ardi dan Lucky:



Catatan:

Ilustrasi diatas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat. perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Peserta Yang Diasuransikan, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Kontribusi.

* Tambahan Manfaat Penarikan Tunai Berkala Tahunan dengan asumsi Sedang (7.5%), yang nilainya ditentukan oleh perusahaan dan akan diinformasikan pada tanggal Ulang Tahun Polis.

** Tambahan Manfaat Akhir Kepesertaan dengan asumsi Sedang (7.5%), yang nilainya ditentukan oleh perusahaan dan akan diinformasikan pada tanggal akhir masa kepesertaan.

*** Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam hal kepesertaan pada **PRUCerah Plus** berakhir dengan mengikuti ketentuan dalam Polis.

Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah**

Bagaimana cara mengajukan klaim manfaat asuransi?

1



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi FSC Anda, atau *Customer Line* Prudential Syariah. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website kami www.prudential syariah.co.id

2



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di website kami www.prudential syariah.co.id.

4



Serahkan/Kirinkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Syariah.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud di atas, harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung setelah tanggal terjadinya peristiwa dimaksud. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Pengelola. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Pengelola.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan mau secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, yaitu:

- **Customer Line**
1500577
Email customer.idn@prudential syariah.co.id
Senin - Sabtu, pukul 08.00-17.00 WIB
- **Customer Care Centre**
Senin - Jumat, pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt.15
Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan
- **Website**
www.prudential syariah.co.id

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

- Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diadukan;
- Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
- Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
- Nomor telepon Pemegang Polis dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
- Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Peserta (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Peserta dan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

- **Mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui PRUServices**

Dewan Pengawas Syariah Prudential Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI)

PT Prudential Sharia Life Assurance diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Ketua : Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H

Anggota : H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LLB, MA

Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah**

Catatan Penting

- PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Pengelola. Peserta diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada FSC atau pusat informasi dan pelayanan polis Pengelola atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Definisi, Pengecualian, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui. Peserta wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRUCerah** Plus.
- Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah** adalah produk asuransi dari Prudential Syariah. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Standard Chartered Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Prudential Syariah. Standard Chartered Bank tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul sehubungan dengan produk asuransi dari Prudential Syariah.
- Standard Chartered Bank berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
- Penjelasan rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi, pembebanan ujah secara lengkap yang mengikat mengacu pada Ketentuan Polis **PRUCerah** Plus yang diterbitkan oleh Prudential Syariah. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai **PRUCerah** Plus dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Produk ini hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta

mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar. Peserta wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRUCerah** Plus. Informasi lain mengenai produk ini termasuk persyaratan dan tata cara juga dapat diakses pada website Pengelola di www.prudentialsyariah.co.id.

- Prudential Syariah bertanggung jawab sepenuhnya atas produk **PRUCerah** Plus dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk **PRUCerah** Plus sehingga Standard Chartered Bank tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk **PRUCerah** Plus dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk **PRUCerah** Plus ini.
- Pengelola akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara lain yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini ditawarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Dalam hal pengajuan Polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ Syariah termasuk formulir terkait akan menjadi dasar kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ Syariah dapat mengakibatkan Pengajuan asuransi tidak dapat diterima.

- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ Syariah, Peserta setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Syariah atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Syariah apabila dianggap perlu.
- Prudential Syariah dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.



PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)